

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR : 46/HK.01.01/K.LA-10/05/2024**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN WAY KENANGA KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Way Kenanga.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Desa/Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung pada Pemilihan tahun 2024, masing-masing atas nama :

1. **Andreas Eko Andri Utomo**
2. **Hermanto**
3. **Dwi Wahyuningsih, S.Pd**

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat Provinsi Lampung sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Tahun 2024;

KETIGA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Bupati Tulang Bawang Barat
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat;
4. Camat Way Kenanga;
5. Peringgal;

Ditetapkan di : Tulang Bawang Tengah
Pada Tanggal : 24 Mei 2024

 **KETUA,**

AGUS TOMI, S.H